

PERAN DAN IMPLEMENTASI FIKIH LEMBAGAKEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA

¹Alika Rahmalia, ²Fahmi Azis, ³Ghaitsa Mutiara Putri, ⁴Iir Abdulharis, &
⁵Riza Mahmud Yunus

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹alikarahmalia22@gmail.com, ²fahmiaziz1206@gmail.com, ³ghaitsamutiara87@gmail.com

Abstrak

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat kecil dan menengah di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder ini menggarisbawahi bahwa LKMS merupakan salah satu alternatif penting dalam mengatasi kemiskinan, membangkitkan perekonomian, dan memberdayakan UMKM dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Dasar pertumbuhan sektor riil terletak pada konsep kontrak bagi hasil, menjadikan perbankan syariah tidak hanya sebagai entitas pencari keuntungan, tetapi juga mengejar tujuan sosial. Penguatan regulasi dan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah mendukung pertumbuhan koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro di Indonesia. Koperasi syariah dan BMT, sebagai perwakilan dari LKMS, merupakan pusat dari layanan keuangan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemeliharaan hukum keuangan Islam di lembaga-lembaga ini tidak hanya sekedar kepatuhan hukum, tetapi juga penghormatan terhadap nilai-nilai Islam dalam setiap transaksi. Terlepas dari tantangan yang dihadapi, lembaga keuangan syariah tetap menjadi pilar utama dalam membangun sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di Indonesia.

Kata kunci: *Lembaga Keuangan, Mikro, Syariah.*

Abstract

Sharia Microfinance Institutions (MFIs) play a crucial role in supporting the economy of small and medium-sized communities in Indonesia. This research, using a descriptive qualitative method with secondary data, underlines SMFIs as an important alternative to overcome poverty, revive the economy, and empower MSMEs with the principles of justice and equality. The basis of real sector growth lies in the concept of profit-sharing contracts, making Islamic banking not only a profit-seeking entity, but also pursuing social goals. Strengthening regulations and awareness of sharia principles support the growth of Islamic cooperatives and microfinance institutions in Indonesia. Islamic cooperatives and BMTs, as representatives of SMFIs, are central in providing financial services to the underprivileged. The maintenance of Islamic financial law in these institutions is not just legal compliance, but also respect for Islamic values in every transaction. Despite the challenges faced, Islamic financial institutions remain the main pillar in building a financial system in accordance with Islamic values in Indonesia.

Keywords: Financial Institutions, Micro, Sharia.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKM), atau lembaga keuangan rakyat, adalah sebuah lembaga yang bertujuan untuk membuat bisnis dan usaha yang menguntungkan sesuai dengan hukum Islam. Sebuah variabel pendukung yang potensial untuk jumlah yang ekspansif. LKM di beberapa daerah di Indonesia belum memadai untuk berkembang dan bekerja secara sah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah bertindak sebagai penghubung dalam mempersiapkan

pertukaran uang tunai dari mereka yang memiliki cadangan uang yang melimpah kepada mereka yang membutuhkan uang tunai di kota kecil atau lingkungan masyarakat. Cadangan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari penerima manfaat atau jika diperlukan untuk kemajuan perusahaannya. Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) merupakan salah satu bentuk nyata bagaimana masyarakat Indonesia dapat memajukan perekonomiannya, khususnya masyarakat kecil dan menengah.

Umat Islam masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah satu sama lain, bisnis negara kita masih lemah, modal (toko) yang sedikit dan terkendala, ketidaksinkronan antara konsep penyelenggaraan LKMS syariah dengan operasionalisasi di lapangan, dan secara umum para ulama masih belum memahami hal tersebut secara baik untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang sistematis dan proporsional (Soemitra, 2018). Melihat perkembangan LKM selama ini, perkembangan LKM dinilai masih dalam tahap awal dan belum mampu menjawab permasalahan keuangan yang dihadapi masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sering kali disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kebutuhan akan aset manusia yang dipersiapkan secara profesional dan kurangnya informasi mengenai administrasi aset manusia serta perkembangan sosial dan duniawi (Taufiq, 2020).

Sesungguhnya LKMS dibangun untuk menjawab keinginan dan permintaan umat Islam jika dilihat dari sejarahnya. Kehadiran LKMS yang sudah ada sejak masa Islam merupakan mimpi untuk membuat lembaga keuangan berbasis syariah yang bebas dari komponen riba yang dianggap haram. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, terdapat lembaga keuangan mikro (LKM). Individu dapat memberikan bantuan sendiri karena mereka sangat miskin. Dalam kondisi tersebut, tujuan keuangan mikro adalah untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah dan pemilik usaha kecil dengan memanfaatkan kapasitas mereka yang beragam. Langkah penting untuk melibatkan usaha skala mini melalui LKM mengatasi masalah keterbatasan akses terhadap modal untuk usaha skala mini konvensional. Agar LKM dapat berkembang menjadi usaha mikro yang tersedia bagi target mereka, salah satu masalah dasar dalam usaha mikro adalah keterbukaan moneter.

Aturan fiqh dalam pertukaran atau transaksi ('Aqad) adalah salah satu dari beberapa aturan fiqh yang terkait dalam pertukaran keuangan di lembaga keuangan syariah. Keuangan mikro yang sesuai syariah mengajarkan penerapan mudarabah, salah satu konsep keuangan dan uang yang diterapkan oleh LKMS. Pemikiran prosedural dan substantif pembiayaan seperti ijarah mutaniyyah bit tamlik juga harus dipertimbangkan oleh LKMS (Soemitra, 2018).

B. KAJIAN PUSTAKA

Secara definisi, LKM adalah lembaga yang bergerak secara sosial dan bermotif laba yang berpusat pada pengembangan masyarakat dengan tetap mempertahankan statusnya sebagai lembaga perantara. Sebagai lembaga anggaran yang berkapasitas sebagai mediator, LKM juga melakukan kegiatan peminjaman dan tabungan. Dalam perluasan untuk meminjamkan uang, kegiatan ini juga diperlukan untuk memperluas kesadaran dana investasi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (Supriadi, 2015).

Tujuan dari standar fikih keuangan adalah untuk memberikan keaslian dan pembelaan untuk semua operasi keuangan yang dilakukan oleh umat Islam di semua zona pertukaran

keuangan, termasuk yang melibatkan persetujuan kontrak tunggal dan banyak. Sesuai dengan permintaan masyarakat saat ini, pertukaran mono-kontrak, atau kontrak tunggal seperti jual beli, sewa, gadai, utang, dan piutang, pada gilirannya membutuhkan pertukaran multi-kontrak. Sebagai contoh, semakin banyak orang yang melakukan sewa beli barang dagangan seperti gadget, rumah, mobil, dan barang dagangan lainnya (Soemitra, 2018).

Oleh karena itu, prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan transaksi *al-ijarah muntahiyah bi al-tamlîk* atau yang lebih sering disebut IMBT, melegitimasi hal ini. Oleh karena itu, berbagai masalah keuangan dalam pendidikan moneter Islam dilegitimasi oleh penerapan *dhawabith fiqhiyyah* atau *qawaidh fiqhiyyah*, atau hukum-hukum fikih.

C. METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah strategi subyektif ekspresif, karena hasil penyelidikan menggambarkan substansi informasi yang telah dianalisis. Informasi tambahan yang digunakan dalam inkuiri ini berasal dari sumber-sumber yang sudah ada seperti buku-buku, catatan harian, dan distribusi logis.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Fikih Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Konvensional

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM Syariah) telah mengalami perkembangan yang pesat dalam tiga dekade terakhir, khususnya di Indonesia. Operasi LKM Syariah didasarkan pada pedoman Islam, mengkoordinasikan hukum Islam ke dalam item-item keuangan mikro dan administrasi. Perbedaan mendasarnya dengan ajaran keuangan konvensional terletak pada pelarangan riba dan kewajiban untuk mengakomodasi semua produk dan administrasi sesuai dengan tolok ukur syariah (kepatuhan syariah).

Pentingnya nilai-nilai dalam Islam kembali menekankan komitmen untuk menjaga jarak strategis dari riba dalam semua pertukaran (Hassan, 2021). Riba dianggap haram dalam Islam, sehingga teknik utama dalam konteks ekonomi Islam adalah penghapusan riba, yang membutuhkan pembangunan kembali intermediasi moneter berdasarkan kesetaraan dan pembagian keuntungan dan kemalangan. Pelarangan riba dapat dilihat dari ayat berikut ini:

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al Baqarah: 278-279)

Layanan LKM syariah direncanakan untuk mengikuti standar utama hukum Islam, dengan jiwa dana syariah yang didasarkan pada toleransi dan kasih sayang terhadap mereka yang miskin dan tidak memiliki uang. Bagi Hasil/ *Profit Loss Sharing* (PLS) dan non-PLS. Rencana PLS, seperti mudharabah dan musyarakah, mencakup pemahaman kontraktual antara penyandang dana dan pelaku bisnis, di mana mereka berbagi sumber daya dan perdagangan terjadi.

Sementara itu, skema non-PLS menghasilkan keuntungan melalui keuntungan dan biaya berdasarkan administrasi yang diberikan. Selain itu, di Indonesia terdapat dua standar pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Fianto, 2018). Yang pertama adalah pembiayaan berbasis nilai yang menggunakan skema PLS seperti mudharabah dan musyarakah, sedangkan yang kedua adalah pembiayaan berbasis utang yang menggunakan instrumen non-PLS seperti murabahah dan ijarah.

Ajaran moneter Islam saat ini berfungsi sebagai alternatif dalam masyarakat, tetapi di dunia yang sempurna, di masa depan, ajaran ini harus menjadi pengaturan penting untuk mengurangi kemelaratan, memajukan ekonomi, dan memberdayakan UMKM. Lembaga keuangan mikro syariah juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip kewajaran dan keseimbangan antara lembaga pemberi pinjaman dan nasabahnya. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang membebaskan bunga tanpa mempertimbangkan keuntungan riil yang diperoleh nasabah, karena bank konvensional tidak menerapkan kontrak bagi hasil. Dalam ekspansinya, orientasi bank syariah tidak terus menerus berorientasi pada keuntungan, tetapi untuk tujuan sosial. Kapasitas lembaga keuangan syariah untuk melayani sektor riil inilah yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah (Harahah & Soemitra, 2022).

2. Peran Fikih Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi, sebagai badan usaha yang saling menukar, memiliki kapasitas moneter dan sosial. Pekerjaan moneter melibatkan kegiatan keuangan yang dilakukan oleh koperasi untuk meringankan beban sehari-hari para anggotanya. Sementara itu, kerja sosial mengambil kerangka kerja sosial kolaboratif atau kontribusi dalam kerangka cadangan yang ditentukan dari keuntungan yang disepakati, yang diperuntukkan bagi tujuan sosial seperti pendirian sekolah, tempat ibadah, dan sebagainya.

Berdasarkan peran dan fungsi tersebut, koperasi syariah memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Latifa, 2021):

1) Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syariah bertindak sebagai manajer ventura, bertindak sebagai operator atau perantara bagi pemilik dana.

2) Sebagai Investor

Peran sebagai investor (Shahibul Maal) bagi koperasi syariah adalah memperoleh simpanan dari perorangan atau uang muka dari pihak lain.

3) Fungsi Sosial

Koperasi syariah berkomitmen untuk memberikan pelayanan sosial kepada individu yang membutuhkan dan masyarakat yang tidak mampu.

Meningkatkan keamanan finansial para anggotanya adalah tujuan utama pendirian koperasi. Koperasi mematuhi prinsip-prinsip tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan finansial anggotanya, tetapi mereka juga mengharapakan operasi mereka bermanfaat bagi

masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, karena koperasi sering berpartisipasi dalam gerakan nasionalis, diharapkan keberadaan mereka akan membantu kemajuan sistem ekonomi tertentu.

Dasar Koperasi Syariah

Surat An-Nisa: 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa [4]:29).

Secara prinsip, koperasi mencerminkan kegiatan ekonomi masyarakat yang ditandai oleh partisipasi bersama, dengan tujuan membentuk masyarakat yang modern, adil, dan sejahtera. Ini sejalan dengan harapan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dasar konstitusi ini menjadi dasar hukum untuk pengembangan sektor koperasi di Indonesia, menekankan upaya bersama (partisipasi) anggota dan prinsip kekeluargaan (Rozi, 2021).

Menyikapi kebutuhan akan dukungan hukum dalam pengembangan koperasi di Indonesia dan sebagai tanggapan terhadap perkembangan koperasi syariah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengeluarkan Keputusan Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Keuangan Syariah. Dengan diterbitkannya keputusan ini, status hukum koperasi syariah di Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, mengingat sebelumnya tidak ada kebijakan dan regulasi khusus yang mengatur koperasi syariah di Indonesia. Keseriusan politik dalam memformalkan koperasi syariah sebagai entitas bisnis yang sah dan mendorong pertumbuhan koperasi syariah juga menghasilkan beberapa produk hukum yang mengatur koperasi syariah.

3. Peran Baitul Maal Wa Tamwil di Indonesia

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro Islam yang beroperasi dalam kegiatan operasional untuk mengumpulkan dana dari sumber seperti infaq, sedekah, dan sumber-sumber nyata lainnya. Cadangan ini kemudian disalurkan untuk tujuan sosial. BMT bertindak sebagai pengatur bagi banyak usaha kecil dan menengah (UKM) yang tidak dapat mendapatkan pinjaman dari bank biasa. BMT bekerja berdasarkan prinsip bagi hasil, menghubungkan investor dengan unit perdagangan yang membutuhkan pendanaan, dengan demikian mendorong pertumbuhan perdagangan dan percepatan perkembangan ekonomi.

Fungsi dan peran BMT meliputi bertindak sebagai pengelola investasi, menerima dana dari pihak yang memberikan jasanya sepenuhnya kepada BMT, dan memberikan layanan sosial kepada orang yang membutuhkan dan masyarakat kurang mampu. BMT didirikan sebagai lembaga keuangan mikro amal alternatif, mengelola administrasi dan distribusi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), mencakup daerah-daerah yang belum terjangkau dan mengoptimalkan pengiriman kepada orang miskin. Perannya dalam menghilangkan masyarakat dari praktik keuangan non-syariah, mengawasi dengan ketat kegiatan keuangan mikro, memberikan layanan

berkualitas untuk mendorong perpindahan dari bank berbasis bunga, dan menjamin kondisi moneter yang adil dan seimbang sesuai dengan standar syariah.

Dalam konteks pengembangan keuangan Islam di Indonesia, Baitul Maal wa Tamwil sangat bermanfaat untuk pengembangan ekonomi Islam dalam negeri. Namun, kelemahannya terletak pada sumber daya manusia yang terbatas untuk administrasi yang ideal. Melalui produk pembiayaan berbasis Mudharabah yang dipasarkan oleh BMT, pemberdayaan keuangan dapat dicapai, seperti yang diamati dari peningkatan aset perdagangan, omset penjualan, pendapatan, dan stabilitas perdagangan. Baitul Maal Wa Tamwil beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti kepercayaan dan ketulusan, solidaritas, ikatan keluarga, partisipasi, otonomi, profesionalisme, dan ketekunan, memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan standar syariah Islam dan mengikuti standar terpenting dalam organisasi.

4. Urgensi Mempertahankan Fikih Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Pelengkap Hukum Indonesia

Pentingnya menjaga kepatuhan hukum lembaga keuangan Islam di Indonesia sebagai pelengkap hukum nasional tidak boleh diabaikan. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran penting dalam membentuk sistem administratif bagi ketidakpatuhan keuangan Islam, seperti obligasi Islam, di pasar modal Islam Indonesia. Melalui penelitian yang difokuskan pada ajaran keuangan Islam tertentu, seperti BMT AL-HIKMAH, jelas bahwa ajaran-ajaran ini sesuai dengan standar syariah seperti Wadi'ah, Mudharabah, dan Murabahah sesuai dengan hukum syariah. Peran mereka tidak hanya dalam aspek keuangan saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi ekonomi, khususnya dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah.

Sebagai kesimpulan, pemeliharaan hukum keuangan Islam dalam pengajaran keuangan Islam di Indonesia, yang dipandu oleh Fatwa DSN-MUI, bukan hanya tentang kepatuhan hukum tetapi juga tentang menjaga standar Islam dalam setiap transaksi keuangan. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi penuh, ajaran-ajaran ini memainkan peran kritis dalam ekonomi dengan menyediakan layanan keuangan sesuai syariah dan berkontribusi pada kesejahteraan finansial penduduk.

E. KESIMPULAN

Perubahan orientasi tercermin dalam konsep kontrak bagi hasil, yang diterima oleh pendidikan moneter Islam, dan menjadi pijakan yang kokoh untuk mendorong perkembangan sektor riil yang nyata. Kemampuan pendidikan keuangan Islam untuk mendukung sektor riil adalah kebutuhan penting bagi pemerintah. Regulasi yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran akan prinsip syariah telah memberikan dorongan penting bagi perkembangan koperasi dan pendidikan keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia. Ini mencerminkan peran yang sangat penting dari pendidikan keuangan mikro Islam dalam membentuk dasar untuk pengembangan koperasi Islam di Indonesia. Pendidikan keuangan mikro Islam, seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), di Indonesia memiliki peran sentral dalam memberikan layanan keuangan kepada kaum tidak mampu. Meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan, pendidikan keuangan Islam di

Indonesia memainkan peran kunci dalam membangun sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai tiang utama dalam perkembangan keuangan dan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aam S. & R, Irman F (2014). STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI INDONESIA: PENDEKATAN MATRIKS IFAS EFAS
2. DR. ANDRI SOEMITRA, MA (2018) Peran Pemberdayaan Masyarakat oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Perspektif Sustainable Development Goals (SDGs)
3. Fianto, B. A., Gan, C., Hu, B., & Roudaki, J. (2018). Equity financing and debt-based financing: Evidence from Islamic microfinance institutions in Indonesia. Pacific Basin. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.09.010>
4. Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. Global Finance Journal, 49(October 2020), 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
5. Ismanto, K. (2015). Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. JURNAL PENELITIAN,12(1), 24. <https://doi.org/10.28918/jupe.v12i1.641>
6. Iwan Permana (n.d) PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH FIQIH DALAM TRANSAKSI EKONOMI DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.
7. Latifa, T., Fuad, Z. A., & Amanatillah, D. (2021). Analisis persepsi konversi koperasi syariah (studi pada stakeholder dan anggota koperasi pegawai republik indonesia (kp-ri) beringin pemerintah kota banda aceh). Ekobis Syariah, 5(2), 29. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>
8. Murizal, I. and Soemitra, A. (2022). Studi literatur skema pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(5), 1451- 1463. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i5.997>
9. Nurjaman, M. I. and Ayu, D. (2021). Eksistensi kedudukan fatwa dsn mui terhadap keberlangsungan operasional bisnis di lembaga keuangan syariah. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, 9(2), 55-67. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.245>
10. Purwanto, P., Annahl, M. A., Pratama, N. D., & Ismail, I. (2021). Peran baitul maal wa tamwil. <https://doi.org/10.30743/mkd.v5i2.3844>
11. Rozi, R., Zainuddin, Z., & Yuharmain, H. (2021). Analisis swot konversi koperasi konvensional ke koperasi syariah di kota padang panjang. Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, 7(3). <https://doi.org/10.31869/me.v7i3.2837>
12. Sayyidatunisa, Renny O (n.d) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMI MASYARAKAT INDONESIA
13. Soemitra, A. (2018). Peran pemberdayaan masyarakat oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam perspektif sustainable development goals (SDGs).

14. Supriadi M (2015) PERANAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.
15. Taufiq, M. (2020). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 74-97.